



**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 /DPRD.LPG/13.01/2016**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung di bidang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Anggaran dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Target dan Rencana Kinerja DPRD Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 4/DPRD.LPG/ 13.01/2015 tanggal 17 Februari 2015;
  - b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa persidangan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Laporan Kinerja DPRD Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2015 dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan DPRD Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 12 April 2016;  
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 19 April 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2015.**

**KESATU** : Menetapkan Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 19 April 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**HI. DEDI AFRIZAL, S. Kep**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
  2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
-




**LAPORAN KINERJA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2015**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2015**

# LAPORAN KINERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2015



OLEH :

DPRD PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

---

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, itulah salah satu yang harus terucap atas segala nikmat yang diterima dari sang Khaliq. Atas Ridho-Nya Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Lampung Tahun 2015; telah dapat kami susun yang akan disampaikan kepada masyarakat Provinsi Lampung untuk ditanggapi.

Laporan ini merupakan gambaran tentang kondisi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Lampung Tahun 2015. Meskipun Laporan ini kami lakukan disela – sela kesibukan kami dalam melaksanakan tugas sehari – hari sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, namun bukan berarti penyusunan Laporan ini hanya merupakan selingan. Pengalaman dan latar belakang seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang dimiliki selama ini dalam menjalankan berbagai kegiatan merupakan unsur yang turut mewarnai Laporan ini.

Pada kesempatan ini seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu kelancaran penyusunan Laporan ini. Akhirnya, sambil menunggu kritik dan saran dari para pengguna Laporan ini, seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung berharap Laporan ini mendatangkan pahala pada kita semua dan menghasilkan amal jariyah, Amien.

Bandar Lampung, Maret 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**Ketua,**

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. . . . .	i
KATA PENGANTAR. . . . .	ii
DAFTAR ISI. . . . .	iii
BAB I    PENDAHULUAN. . . . .	1
A. Latar Belakang. . . . .	1
B. Dasar Hukum. . . . .	3
C. Aspek Strategis Yang Berpengaruh. . . . .	5
D. Tugas dan Wewenang. . . . .	5
E. Sistematika Penulisan . . . . .	7
BAB II    RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA. . . . .	8
A. Rencana Stratejik 2015 . . . . .	8
B. Rencana Kerja Tahun 2015. . . . .	12
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA. . . . .	18
A. Kerangka Pengukuran Kinerja . . . . .	18
B. Pencapaian Kinerja Kegiatan. . . . .	19
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan . . . . .	31
BAB IV    PENUTUP. . . . .	38
A. Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja . . . . .	38
B. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipatif . . . . .	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kita menyadari bahwa anugerah bangsa Indonesia yang Pluralis merupakan pedang bermata dua yang bila tidak mampu dikelola dengan cara yang tepat, justru akan meruntuhkan kebhinekaan yang selama ini dijaga. Pada dasarnya keberadaan DPRD Provinsi Lampung bertujuan, sebagai perekat pluralis yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Semangat penghargaan dan pengakuan terhadap perbedaan yang ada akan semakin mewarnai proses pembentukan peraturan Daerah Provinsi Lampung. Untuk itu, DPRD Provinsi Lampung selalu berupaya agar pembangunan yang berbasis pengakuan hak – hak daerah dan pelibatan peran serta masyarakat dapat menjadi landasan dalam berpolitik dan pembentukan peraturan daerah; *budgeting*, dan pengawasan; yang bisa diterima sebagai suatu kelaziman oleh semua elemen masyarakat di Provinsi Lampung.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tahun 2015 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015. Pengaturan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 37 Tahun 2005; PP Nomor 37 Tahun 2006; PP Nomor 21 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016. Kegiatan DPRD Provinsi Lampung dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD, didukung Anggaran berdasarkan ketentuan di atas dan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014. Anggaran kegiatan DPRD dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD tertuang dalam Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Penerapan Peraturan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan PP 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan DPRD dan Anggota; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. .

Penerapan aturan tersebut implikasinya berpengaruh terhadap administrasi keuangan mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawabannya. Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* merupakan prasyarat bagi terselenggaranya *good governance*. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan kondisi seperti ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pedoman tersebut merupakan langkah maju dalam usaha mewujudkan *good governance*. Berdasarkan pedoman tersebut, dinyatakan bahwa dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah. Ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik *regional*, nasional maupun *global*. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Anggota DPRD Provinsi Lampung wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban guna mempertanggungjawabkan tugas, wewenang dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada perencanaan strategis dan penetapan kinerja Anggota DPRD Provinsi Lampung serta Anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Anggota DPRD Provinsi Lampung memiliki kedudukan yang strategis, lancarnya pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung muaranya akan memperlancar tugas dan wewenang DPRD, dengan demikian diharapkan administrasi pemerintahan di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 95 ayat (1)

disebutkan bahwa : DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi; ayat (2) Anggota DPRD Provinsi adalah Pejabat Daerah Provinsi.

Dalam kaitan ini, yang lebih penting adalah bagaimana DPRD dapat menjadi lembaga yang dapat mengembangkan iklim demokrasi yang sesungguhnya, antara lain dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, mengingat hal ini merupakan jiwa dari pelaksanaan otonomi daerah yang sesungguhnya, ini dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Terlebih jika hal tersebut dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2014-2019; Provinsi Lampung telah menetapkan visi yaitu: "*Lampung Maju dan Sejahtera 2019*"

## B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 581; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Lampung Tahun 2015.

16. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2015;
17. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
18. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 4 / DPRD. LPG / 13.01 / 2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

## C. Aspek Strategis Yang Berpengaruh

Beberapa aspek strategis yang mempengaruhi kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Lampung adalah:

1. Pada umumnya masyarakat kurang memahami batas kewenangan DPRD, sehingga aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD mendesak untuk segera direalisasikan.
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan masih dirasakan belum optimal, terutama dalam hal mengoperasikan jaringan informasi.
3. Publikasi kegiatan DPRD kurang seimbang antara kinerja DPRD dengan kepentingan rakyat.
4. Beberapa peraturan sering cepat berubah, sehingga sering memberikan ketidakpastian hukum, menyebabkan sulitnya mengambil keputusan.

## D. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; antara lain:

1. Bagian Keempat DPRD Provinsi, Paragraf 1 **Susunan dan Kedudukan;**
  - a. Pasal 94 disebutkan bahwa; “*DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*”.
  - b. Kemudian pada Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa; “*DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi*”.

- c. Selanjutnya pada Pasal 95 ayat (2) disebutkan bahwa : “ Anggota DPRD Provinsi adalah Pejabat Daerah Provinsi “.
2. Paragraf Kedua, **Fungsi**, Pasal 96;
- (1) DPRD Provinsi mempunyai fungsi;
- a. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
  - b. Anggaran; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Provinsi menjaring aspirasi masyarakat.
3. Paragraf Ketiga, **Tugas dan Wewenang**, Pasal 101, disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama Gubernur;
  - b. Membahas dan memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - d. Memilih Gubernur;
  - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
  - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah Provinsi;
  - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - h. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah Provinsi; dan

- j. *Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Selanjutnya sebagaimana dalam Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ; BAB VIII Perangkat Daerah; Paragraf 4 Sekretariat DPRD;

1. Pasal 215, ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b di Pimpin oleh Sekertaris DPRD.
2. Pasal 215, ayat (2) disebutkan bahwa Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan administrasi ke Sekretariat;
  - b. Menyelenggarakan administrasi Keuangan;
  - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinyan sesuai dengan kebutuhan.
3. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015, menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN; memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Aspek Strategik Yang Berpengaruh, Tugas dan Wewenang serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA; memuat Rencana Strategik 2014-2019, dan Rencana Kerja Tahun 2015.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA; memuat Kerangka Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja Kegiatan; Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan.
- BAB IV : PENUTUP; memuat Keberhasilan dan kegagalan kinerja; Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif Strategi Pemecahan Masalah.

## BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

### A. Rencana Stratejik 2015

#### 1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung disusun merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019; yang didalamnya antara lain mengharuskan merujuk langsung kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun tujuan dan sasaran serta kebijakan disesuaikan dengan tugas dan wewenang serta fungsi DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan visi yaitu:

**“ LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 “.**

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Provinsi Lampung merupakan Daerah Yang Maju dan Berdaya Saing*, mempunyai konotasi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan ulet dari pada lingkungannya, baik dalam skala kawasan maupun *regional*. Keunggulan dan daya saing mencakup domain perekonomian, *sains* dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum).

- b. ***Provinsi Lampung, Memiliki Birokrasi Pemerintah yang Bersih Bebas Korupsi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Berorientasi Melayani,*** Birokrasi Pemerintahan visioner juga akan menjadi faktor pendukung manakala dapat mendorong dengan kebijakan, memfasilitasi dan melindungi proses peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan. Kualitas birokrasi demikian akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan yang bersih bebas korupsi ( *Clean Government* ), dengan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ) yang berorientasi pelayanan publik secara prima.
- c. ***Provinsi Lampung, Merupakan Daerah yang Berkemandirian dan Berkeadilan Sosial , Politik, Hukum, Ekonomi serta Disokong Oleh Proses Demokratisasi,*** menjadi Provinsi yang maju dan sejahtera. Pemahaman untuk menjadi Lampung Maju dan Sejahtera memiliki pengertian bahwa masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan.
- d. ***Provinsi Lampung, Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur***

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali ( laju pertumbuhan lebih rendah ) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak – haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Supaya visi tersebut tercapai dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka telah dirumuskan misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
- b. Meningkatkan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
- d. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Selanjutnya sesuai dengan Fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung terkait erat dengan misi nomor 5 yaitu: ***Menegakkan supremasi hukum mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.***

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, ada beberapa nilai yang mendasari yaitu ajaran agama dan nilai-nilai budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- a. ***Good Government*** (Tatakelola pemerintahan yang baik), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien; dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
- b. ***Integrity*** (Integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
- c. ***Quality and Accountability*** (Mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya; dalam pandangan hukum dan tatakelola yang transparan;
- d. **Pemerataan pembangunan dan berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar, termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya; serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi kerakyatan, menengah dan besar;

- e. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (Satu data dan informasi Provinsi Lampung) yang akurat, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan menuju *cyber province*. Data dan Informasi tersebut terdiri dari data dan informasi Spasial (keruangan).

Kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan unggulan yang berkaitan erat dengan misi nomor 4 dan misi nomor 5 tersebut, DPRD mempunyai kegiatan unggulan yang merupakan kegiatan inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan sampai dengan masa bakti 2019, yaitu:

- a. Bina Marga (Jalan dan Jembatan).
- b. Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu).
- c. Pendidikan (Bangunan Sekolah dan mebeluer).
- d. Pemukiman (Rumah sehat; air bersih dan penyehatan lingkungan).

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tugas dan wewenang serta fungsi DPRD Provinsi Lampung dengan tetap berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014-2019. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka mensukseskan Visi Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Misi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu:

- a. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
- b. Meningkatkan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
- d. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

### 3. Strategi dan Kebijakan

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga 2015. Strategi Pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan, Program Janji Gubernur dan Kebijakan Wilayah.

Adapun kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran dari misi yang telah diuraikan di atas. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan DPRD Provinsi Lampung selama periode tahun 2014 – 2019.

## B. Rencana Kerja Tahun 2015

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2015, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permandagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; RPJMD Provinsi Lampung 2014 - 2019; merencanakan kinerja terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 60 (enam puluh) kegiatan, sebagai berikut:

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	
<b>I</b>	<b>Bidang Anggaran</b>		
		I.1	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2015
			- <i>Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ TA.2015</i>
			- <i>Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Lanjutan Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.</i>

			- <i>Pembahasan Pansus dengan mitra kerja.</i>
			- <i>Laporan Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2015.</i>
		I.2	Pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA. 2015.
			- <i>Rapat Paripurna Penyampaian.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Lanjutan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.</i>
			- <i>Pembahasan Komisi-komisi dengan Mitra Kerja.</i>
			- <i>Laporan Ketua Komisi-komisi kepada Badan Anggaran.</i>
			- <i>Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.</i>
			- <i>Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA. 2015</i>
		I. 3	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) Pelaksanaan APBD TA. 2015
			- <i>Rapat Paripurna Penyampaian.</i>
			- <i>Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas realisasi Semester I Pelaksanaan APBD TA. 2015.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.</i>
			- <i>Jawaban Gubernur atas pandangan Umum fraksi – fraksi.</i>
			- <i>Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.</i>
			- <i>Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran</i>
			- <i>Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.</i>
			- <i>Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) Pelaksanaan APBD TA. 2015</i>
		I. 4	Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah APBD TA. 2015
			- <i>Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA. 2015</i>

			- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD);
			- Pembahasan KUA dan PPAS
			- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.
			- Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2015
			- Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
			- Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum fraksi – fraksi.
			- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
			- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
			- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
			- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.
			- Rapat Paripurna Penandatanganan Perubahan Peraturan Daerah APBD TA. 2015
		1.5	Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran. 2016
			- Penyampaian KUA PPAS dan PPAS RAPBD TA. 2016
			- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif)
			- Pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA. 2016.
			- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.
			- Penyampaian Raperda APBD TA. 2016.
			- Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
			- Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
			- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
			- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
			- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Prov. Lampung.
			- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.
			- Rapat Paripurna Penandatanganan Raperda APBD TA. 2016.

<b>II</b>	<b>Bidang Pembentukan Peraturan Daerah</b>		
		II.1	Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah ( Promperda ) dan penyelesaian Raperda Prov. Lampung sebanyak 12 Perda (Usul Inisiatif sebanyak 6 Perda, usul Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 6 Perda).
		II.2	Pembentukan Panitia Kerja dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.
		II.3	Pembentukan Panitia Kerja dan atau Komisi – Komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung (disesuaikan).
		II.4	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non-APBD (disesuaikan). Usul Pemerintah Daerah Provinsi Lampung:
			- <i>Rapat Paripurna Penyampaian.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.</i>
			- <i>Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi –fraksi.</i>
			- <i>Pembahasan Komisi – Komisi/Pansus dengan Tim Pemerintah Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD</i>
			- <i>Laporan Komisi-komisi/Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.</i>
			- <i>Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:</i> <i>. Laporan Komisi – komisi/Pansus</i> <i>. Pendapat Fraksi – fraksi.</i> <i>. Pembacaan Konsep Surat Keputusan DPRD.</i> <i>. Penetapan Peraturan Daerah.</i> <i>. Sambutan Gubernur Lampung</i>
<b>III</b>	<b>Bidang Pengawasan</b>		
		III.1	Pengawasan Bidang Pembentukan Peraturan Daerah
			- <i>Evaluasi pelaksanaan Perda – Perda Pemerintah Provinsi Lampung.</i>
		III.2	Pengawasan Perda/Pergub
			- <i>Pengawasan terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak Eksekutif.</i>
			- <i>Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah.</i>
			- <i>Peninjauan ke Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan</i>

			<i>Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan.</i>
			- <i>Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/Evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.</i>
			- <i>Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan dan Penyusunan RAPBD Provinsi Lampung TA. 2015.</i>
		III.3	Pengawasan Bidang Umum
			- <i>Peninjauan dan Pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan arus mudik &amp; arus balik lebaran Tahun 2015.</i>
			- <i>Peninjauan dan Pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016.</i>
			- <i>Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se – Provinsi Lampung Tahun 2016.</i>
			- <i>Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset – asset Daerah Provinsi Lampung.</i>
		III.4	Pengawasan Bidang Kerjasama Internasioanal/Daerah
			- <i>Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.</i>
			- <i>Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.</i>
<b>IV</b>	<b>Pimpinan Dewan</b>		
		IV.1	Rapat Pimpinan DPRD.
		IV.2	Rapat Evaluasi kerja dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
		IV.3	Rapat koordinasi dengan Pimpinan Fraksi – fraksi , apabila diperlukan.
		IV.4	Silaturahmi ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi minimal 1 (satu) kali pertahun dan ke Gubernur Lampung 2 (dua) kali pertahun (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD Perubahan).
		IV.5	Kunjungan ke Pimpinan Mass Media.
		IV.6	Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Teladan.
		IV.7	Evaluasi kinerja dan Public Report Tahun 2015; dengan membuat Public Report setiap 3 (tiga) bulan (4 kali/tahun).

V	Lain-Lain		
		V.1	Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2015.
		V.2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.
		V.3	Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.
		V.4	Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se – Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD.
		V.5	Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;
		V.6	Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD pergantian antar waktu (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan);
		V.7	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari jadi Provinsi Lampung;
		V.8	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
		V.9	Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah – masalah aktual dan umum lainnya;
		V.10	Kunjungan kerja Anggota DPRD ke luar Daerah (Study Banding);
		V.11	Kunjungan Kerja Komisi – komisi ke luar Daerah;
		V.12	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
		V.13	Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi;
		V.14	Pengangkatan tenaga Ahli pada fraksi – fraksi/Alat Kelengkapan Dewan;
		V.15	Rapat – rapat intern dengan tenaga Ahli diberbagai bidang tugas DPRD;
		V.16	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
		V.17	Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Penyusunan/Pembahasan target dan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2016.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten; yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja bagi instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil; dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survei sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

## B. Pencapaian Kinerja Kegiatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2015, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 terakhir Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019; tahun 2015 melaksanakan kinerja terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 60 (enam puluh) kegiatan, sebagai berikut:

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	PENCAPAIAN	
			TAHUN 2014	TAHUN 2015
I	Bidang Anggaran			
		1.1 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2015	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan.
		- Rapat Paripurna Penyampaian.		
		- Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.		
		- Rapat Paripurna Lanjutan Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.		
		- Pembahasan Pansus dengan Mitra Kerja.		
		- Pembahasan Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja.		
		- Laporan Ketua Komisi-komisi kepada Badan Anggaran.		
		- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.		
		- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi - fraksi.		
		- Rapat Paripurna Penetapan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2015.		
		1.2 Pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA. 2015.	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan.

			- Rapat Paripurna Penyampaian.		
			- Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.		
			- Rapat Paripurna Lanjutan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.		
			- Pembahasan Komisi-komisi dengan Mitra Kerja.		
			- Laporan Ketua Komisi-komisi kepada Badan Anggaran.		
			- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.		
			- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.		
			- Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA. 2015		
		I. 3	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) Pelaksanaan APBD TA. 2015	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan.
			- Rapat Paripurna Penyampaian.		
			- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Prov. Lampung TA. 2015.		
			- Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.		
			- Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi.		
			- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.		
			- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.		
			- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.		
			- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.		
			- Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA. 2015		

		I. 4	Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah APBD Perubahan TA. 2015	Tidak dilaksanakan	1 kali dan sudah dilaksanakan
			- <i>Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA. 2015</i>		
			- <i>Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD);</i>		
			- <i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>		
			- <i>Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.</i>		
			- <i>Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2015</i>		
			- <i>Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.</i>		
			- <i>Rapat Paripurna Penandatanganan Perubahan Peraturan Daerah APBD TA. 2015</i>		
		I. 5	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD TA. 2016	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan
			- <i>Penyampaian KUA PPAS dan PPAS RAPBD TA. 2016.</i>		
			- <i>Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif).</i>		
			- <i>Pembahasan KUA dan PPAS.</i>		
			- <i>Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.</i>		
			- <i>Penyampaian Raperda APBD TA. 2016.</i>		
			- <i>Pemandangan Umum fraksi – fraksi.</i>		
			- <i>Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum fraksi – fraksi.</i>		
			- <i>Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.</i>		
			- <i>Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.</i>		
			- <i>Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Prov. Lampung.</i>		
			- <i>Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.</i>		
			- <i>Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD TA. 2016</i>		

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	PENCAPAIAN	
			TAHUN 2014	TAHUN 2015
II	Bidang Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung			
		II.4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non-APBD (disesuaikan). Usul Pemerintah Daerah Provinsi Lampung:	Sudah dilaksanakan Sebanyak 12 (dua belas) Pansus.	Sudah dilaksanakan Sebanyak 23 (dua Puluh tiga) Pansus.
		- Rapat Paripurna Penyampaian.		
		- Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.		
		- Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.		
		- Pembahasan Komisi – Komisi/Pansus dengan Tim Pemerintah Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD		
		- Laporan Komisi-komisi/Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.		
		- Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II: . Laporan Komisi – komisi/Pansus . Pendapat Fraksi – fraksi. . Pembacaan Konsep Surat Keputusan DPRD. . Penetapan Peraturan Daerah. . Sambutan Gubernur Lampung		
NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015
III	Bidang Pengawasan			
		III.1 Pengawasan Bidang Legislasi		
		- Evaluasi pelaksanaan Perda – Perda Pemerintah Provinsi Lampung.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		III.2 Pengawasan Perda/Pergub		
		- Pengawasan terhadap Laporan	Sudah	Sudah

			Triwulan pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Lampung.	dilaksanakan sebanyak 4 kali.	dilaksanakan sebanyak 4 kali.
			- Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
			- Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
			- Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/Evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		III.3	Pengawasan Bidang Umum		
			- Peninjauan dan Pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
			- Peninjauan dan Pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan Tahun Baru.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
			- Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se - Provinsi Lampung Tahun 2015.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
			- Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset - asset Daerah Provinsi Lampung.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		III.4	Pengawasan Bidang Kerjasama Internasional/Daerah		
			- Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
			- Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
<b>IV</b>	<b>Pimpinan Dewan</b>				
		IV.1	Rapat Pimpinan DPRD.	22 kali dan sudah dilaksanakan.	44 kali dan sudah dilaksanakan

		IV.2	Rapat Evaluasi kerja dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.	26 kali dan sudah dilaksanakan.	71 kali dan sudah dilaksanakan.
		IV.3	Rapat koordinasi dengan Pimpinan Fraksi - fraksi , apabila diperlukan.	10 kali dan sudah dilaksanakan.	23 kali dan sudah dilaksanakan.
		IV.4	Silaturahmi ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi minimal 1 (satu) kali pertahun dan ke Gubernur Lampung 2 (dua) kali pertahun (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD Perubahan).	Fokorpimda sudah dilaksanakan; ke Gubernur 2 (dua) kali.	Fokorpimda sudah dilaksanakan; ke Gubernur 2 (dua) kali.
		IV.5	Kunjungan ke Pimpinan Mass Media.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		IV.6	Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Teladan.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		IV.7	Evaluasi kinerja dan <i>Public Report</i> setiap Triwulan.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
<b>V</b>	<b>Lain-Lain</b>				
		V.1	Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2015.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		V.2	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		V.3	Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.	6 kali dan sudah dilaksanakan.	4 kali dan sudah dilaksanakan.
		V.4	Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se - Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		V.5	Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		V.6	Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan);	1 kali dan sudah dilaksanakan.	2 kali dan sudah dilaksanakan.
		V.7	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari jadi Provinsi Lampung;	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan.
		V.8	Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan.
		V.9	Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah - masalah aktual dan umum lainnya;	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.

		V.10	Kunjungan kerja Anggota DPRD ke luar Daerah;	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan.
		V.11	Kunjungan Kerja Komisi – komisi ke luar Daerah;	1 kali dan sudah dilaksanakan.	1 kali dan sudah dilaksanakan.
		V.12	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		V.13	Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi;	3 kali dan sudah dilaksanakan.	3 kali dan sudah dilaksanakan.
		V.14	Pengangkatan tenaga Ahli pada fraksi – fraksi/Alat Kelengkapan Dewan;	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		V.15	Rapat – rapat intern dengan tenaga Ahli Triwulan;	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan.
		V.16	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.
		V.17	Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Penyusunan/Pembahasan target dan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2016.	Sudah dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.

Dari uraian di atas maka dapat di *break down* dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Sasaran : Terciptanya secara tepat waktu APBD yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan Provinsi Lampung.

BIDANG ANGGARAN		
No	KEGIATAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)
1.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2015.	100,00
2.	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD TA. 2015.	100,00
3.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) Pelaksanaan APBD TA. 2015.	100,00
4.	Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah APBD TA. 2015.	100,00
5.	Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2016.	100,00





Tabel 2

Sasaran : Terciptanya Peraturan Daerah (Perda)-Perda yang *produktif* dan *aplikatif* untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.

<b>BIDANG PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b>		
<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)</b>
1.	Menyusun Program Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung ( Propemperda ) dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung sebanyak 14 Perda ( Usul Inisiatif sebanyak 6 Perda, Usul Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 8 Perda ).	100,00
2.	Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.	100,00
3.	Pembentukan Panitia Khusus dan atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung (d disesuaikan).	100,00
4.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD	100,00

Tabel 3

Sasaran : Terciptanya Pengawasan yang *konstruktif* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (*eksekutif*) terutama dalam hal yang strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.

BIDANG PENGAWASAN		
No	KEGIATAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)
1.	Melakukan pengawasan terhadap Evaluasi pelaksanaan Perda – perda Pemerintah Provinsi Lampung.	100,00
2.	Pengawasan Terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif	100,00
3.	Melakukan pengawasan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan daerah dan Pembangunan Daerah	100,00
4.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan	100,00
5.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015	100,00
6.	Peninjauan ke Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan dan penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun Aggaran 2015 dan APBD Perubahan Provinsi Lampung TA. 2016.	100,00
7.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan arus mudik lebaran	100,00
8.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru	100,00
9.	Pengawasan terhadap penerimaan CPNS se-Provinsi Lampung Tahun 2015	—
10.	Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta Inventarisasi asset – asset daerah Provinsi Lampung.	—
11.	Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	—
12.	Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah	—

Tabel 4

Sasaran : Terciptanya kegiatan Pimpinan Dewan dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Provinsi Lampung (*legislatif*) terutama dalam hal kebijakan strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.

PIMPINAN DEWAN		
No	KEGIATAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)
1.	Rapat Pimpinan DPRD.	100,00
2.	Rapat Evaluasi kerja dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.	100,00
3.	Rapat koordinasi dengan Pimpinan Fraksi – fraksi, apabila diperlukan.	100,00
4.	Silaturahmi ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi minimal 1 (satu) kali pertahun dan ke Gubernur Lampung 2 (dua) kali pertahun (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD Perubahan).	100,00
5.	Kunjungan ke Pimpinan Mass Media.	100,00
6.	Kunjungan Pimpinan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Teladan.	100,00
7.	Evaluasi kinerja dan <i>Public Report</i> setiap Triwulan.	100,00

Tabel 5

Sasaran : Terciptanya kegiatan DPRD Provinsi Lampung terutama Peningkatan sumber daya manusia DPRD Provinsi Lampung (*legislatif*).

<b>LAIN-LAIN</b>		
<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>CAPAIAN TARGET TAHUN 2014 (%)</b>
1.	Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2015.	100,00
2.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.	100,00
3.	Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.	100,00
4.	Rapat Koordinasi, Konsultasi dengan Instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah lain di seluruh Indonesia tentang Pokok-pokok, tugas dan fungsi DPRD.	100,00
5.	Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan.	100,00
6.	Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Penggantian Antar Waktu (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan).	100,00
7.	Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung.	100,00
8.	Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.	100,00
9.	Peninjauan dan Pertemuan Khusus atas masalah-masalah aktual dan umum lainnya.	100,00
10.	Kunjungan Kerja Anggota DPRD ke luar Daerah.	100,00
11.	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi ke Luar Daerah.	100,00
12.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.	100,00
13.	Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap Aspirasi.	100,00
14.	Pengangkatan tenaga ahli pada fraksi – fraksi/Alat Kelengkapan Dewan.	100,00
15.	Rapat – rapat intern dengan tenaga Ahli Triwulan.	
16.	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).	100,00
17.	Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Penyusunan/Pembahasan target dan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2016.	100,00

## C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

### A. Pengukuran Kinerja

Tabel 1

Sasaran : Terciptanya secara tepat waktu APBD yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan Provinsi Lampung.

BIDANG ANGGARAN			
No	KEGIATAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)	NILAI ANALISIS KINERJA
1.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2014.	100,00	20,00
2.	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD TA. 2015.	100,00	20,00
3.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) Pelaksanaan APBD TA. 2015.	100,00	20,00
4.	Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah APBD TA. 2015.	100,00	20,00
5.	Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2016.	100,00	20,00
JUMLAH NILAI			100,0

Tabel 2

Sasaran : Terciptanya Peraturan Daerah (Perda)-Perda yang produktif dan *aplikatif* untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.

<b>BIDANG PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b>			
<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)</b>	<b>NILAI ANALISIS KINERJA</b>
1.	Menyusun Program Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung ( Propemperda ) dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung sebanyak 14 Perda ( Usul Inisiatif sebanyak 6 Perda, Usul Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 8 Perda ).	100,00	20,00
2.	Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.	100,00	20,00
3.	Pembentukan Panitia Khusus dan atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.	100,00	11,43
4.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD.	100,00	20,00
5.	Pembahasan Raperda Luncuran Tahun 2014 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Raperda dan 8 (delapan) Raperda sudah selesai. 20 (dua puluh) Raperda belum selesai.	100,00	5,71
<b>JUMLAH NILAI</b>			77,14

Tabel 3

Sasaran : Terciptanya Pengawasan yang *konstruktif* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (*eksekutif*) terutama dalam hal yang strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.

BIDANG PENGAWASAN			
No	KEGIATAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)	NILAI ANALISIS KINERJA
1.	Melakukan pengawasan terhadap Evaluasi pelaksanaan Perda – perda Pemerintah Provinsi Lampung.	100,00	9,09
2.	Pengawasan Terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif	100,00	9,09
3.	Melakukan pengawasan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan daerah dan Pembangunan Daerah	100,00	9,09
4.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan	100,00	9,09
5.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015	100,00	9,09
6.	Peninjauan ke Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan dan penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015	100,00	9,09
7.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran	100,00	9,09
8.	Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru	100,00	9,09
9.	Pengawasan terhadap penerimaan CPNS se- Provinsi Lampung Tahun 2015	—	—
10.	Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset – asset daerah Provinsi Lampung.	100,00	0
11.	Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100,00	0
12.	Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah	100,00	0
JUMLAH NILAI			72,73

Tabel 4

Sasaran : Terciptanya kegiatan Pimpinan Dewan dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Provinsi Lampung (*legislatif*) terutama dalam hal kebijakan strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.

<b>PIMPINAN DEWAN</b>			
<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)</b>	<b>NILAI ANALISIS KINERJA</b>
1.	Rapat Pimpinan DPRD.	100,00	14,28
2.	Rapat Evaluasi kerja dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.	100,00	14,28
3.	Rapat koordinasi dengan Pimpinan Fraksi - fraksi, apabila diperlukan.	100,00	14,28
4.	Silaturahmi ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi minimal 1 (satu) kali pertahun dan ke Gubernur Lampung 2 (dua) kali pertahun (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD Perubahan).	100,00	14,28
5.	Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kabupaten/kota se – Provinsi Lampung.	100,00	14,28
5.	Kunjungan ke Pimpinan Mass Media.	100,00	14,28
6.	Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Teladan.	100,00	14,28
7.	Evaluasi kinerja dan <i>Public Report</i> setiap Triwulan.	100,00	14,28
<b>JUMLAH NILAI</b>			<b>100,00</b>

Tabel 5

Sasaran : Terciptanya kegiatan DPRD Provinsi Lampung terutama Peningkatan sumber daya manusia DPRD Provinsi Lampung (*legislatif*).

LAIN-LAIN			
No	KEGIATAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)	NILAI ANALISIS KINERJA
1.	Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2015.	100,00	5,88
2.	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan.	100,00	5,88
3.	Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.	100,00	5,88
4.	Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selain se – Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD.	100,00	5,88
5.	Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan.	100,00	5,88
6.	Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD penggantian antar waktu (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan).	100,00	5,88
7.	Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung.	100,00	5,88
8.	Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.	100,00	5,88
9.	Peninjauan dan Pertemuan Khusus atas masalah-masalah aktual dan umum lainnya.	100,00	5,88
10.	Kunjungan Kerja Anggota DPRD ke luar Daerah.	100,00	5,88
11.	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi ke Luar Daerah.	100,00	5,88
12.	Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.	100,00	5,88
13.	Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap Aspirasi.	100,00	5,88
14.	Pengangkatan tenaga ahli pada fraksi – fraksi/Alat Kelengkapan Dewan.	100,00	5,88
15.	Rapat – rapat intern dengan tenaga Ahli Triwulan.	100,00	5,88
16.	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).	100,00	5,88
17.	Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015; dan Penyusunan/Pembahasan target dan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2016.	100,00	5,88
JUMLAH NILAI			100,00

Kesimpulan hasil evaluasi memberikan gambaran kepada para penerima informasi mengenai nilai kinerja. Kinerja dapat dinilai berdasarkan skala pengukuran ordinal yang dibuat sesuai dengan pertimbangan masing-masing Bidang yaitu:

- 85 sampai dengan 100 = Sangat Baik
- 70 sampai dengan <85 = Baik
- 55 sampai dengan <70 = Sedang
- 0 sampai dengan <55 = Kurang Baik

#### B. Pencapaian Kinerja

Berdasarkan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, terdapat 5 (lima) bidang sasaran; pencapaian rata-rata kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Pencapaian Kinerja

SASARAN				
No	URAIAN	CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 (%)	NILAI ANALISIS KINERJA	MAKNA
1.	Bidang Anggaran	100,00	100,00	SANGAT BAIK
2.	Bidang Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung	100,00	77,14	BAIK
3.	Bidang Pengawasan	100,00	72,73	BAIK
4.	Pimpinan Dewan	100,00	100,00	SANGAT BAIK
5.	Lain-Lain	100,00	100,00	SANGAT BAIK

Dari tabel tersebut di atas nampak rata-rata nilai kinerja DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2015, rata-rata berada di atas nilai 85 (Nilai rata-rata 89,97); atau mempunyai makna Sangat Baik, sedangkan dua sasaran yaitu Bidang Pengawasan mempunyai nilai 72,73 dan Bidang Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung mempunyai nilai 77,14 atau bermakna baik. Beberapa kegiatan pada bidang Pengawasan yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset – asset daerah Provinsi Lampung.
- b. Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Beberapa kegiatan pada Bidang Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang harus segera dilaksanakan:

- A. Sebanyak 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung belum dibentuk Panitia kerja yaitu :
1. Raperda tentang Pedoman Pemerintahan Desa.
  2. Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  3. Raperda tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
  4. Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
  5. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Khusus.
  6. Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- B. Sebanyak 20 (dua puluh Raperda) Luncuran belum selesai Pembahasannya yaitu :
1. Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
  2. Raperda Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
  3. Raperda Pedoman Rembug Desa/Pekon/Kelurahan di Provinsi Lampung.
  4. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.
  5. Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Lampung Jasa Utama dan Pengesahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Sumatera Promotion Center (SPC) dan PT. Sumatera Shipping Line (SSL).
  6. Raperda Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
  7. Raperda Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
  8. Raperda Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
  9. Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
  10. Raperda Perlindungan Kekayaan Intelektual.
  11. Raperda Pemerintahan Desa
  12. Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  13. Raperda Lain-lain Pendapatan yang sah.
  14. Raperda Pembinaan Jasa Konstruksi.
  15. Raperda Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SMK/SMA dari Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
  16. Raperda Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.
  17. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi TK. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.
  18. Raperda Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
  19. Raperda Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai.
  20. Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.

# BAB IV PENUTUP

## A. Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

DPRD mempunyai kegiatan unggulan yang merupakan kegiatan inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan sampai dengan masa bakti Tahun 2019, yaitu:

1. Bina Marga (Jalan dan Jembatan);
2. Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu);
3. Pendidikan (Penambahan Ruang Kelas dan Mebeluer);
4. Pemukiman (Rumah sehat, air bersih, Penyehatan lingkungan dan jalan lingkungan).
5. Pertanian (Swasembada Pangan); dan
6. Kehutanan (Pelestarian Hutan dan Lingkungan).

Kegiatan unggulan tersebut di atas lebih lanjut diperjelas melalui tujuan dan target yang akan dicapai dengan perincian sebagai berikut:

### 1. Bidang Penyusunan Peraturan Daerah.

Tujuan : Terciptanya Peraturan Daerah (perda – perda) yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.

Target : Terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 3 (tiga) perda/triwulan atau 12 (dua belas) perda/tahun.

### 2. Bidang Anggaran.

Tujuan : Terciptanya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.

Target : a. Terciptanya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal 3% (tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Terciptanya APBD yang berkualitas; Belanja Langsung (Belanja Publik) lebih dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur).
- c. Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA. 2015 dan APBD Murni TA. 2016 mencapai proporsi 51,34 % (Belanja Publik) dari total belanja.
- d. Komposisi Belanja Modal harus lebih dari Belanja Barang dan Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; pada Belanja Langsung. (Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Pegawai).
- e. Belanja Modal pada Belanja Langsung (Belanja Publik) pada APBD 2015 dan APBD Murni 2016 hingga tercapai 20,52 % dari total Belanja Langsung.
- f. Terciptanya APBD yang berkesinambungan; anggaran infrastruktur pada 4 (empat) program unggulan; minimal 35% dari total belanja yang meliputi; Bina Marga (Jalan dan Jembatan); Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu); Pendidikan (Penambahan Ruang Kelas dan Mebeluer); Pemukiman (Rumah Sehat, air bersih, penyehatan lingkungan dan Jalan lingkungan); Pertanian (Swasembada Pangan); dan Kehutanan (Pelestarian Hutan dan Lingkungan).
- g. Anggaran Pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD dan Anggaran Kesehatan minimal sebesar 10% dari Total Belanja Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
- h. APBD Perubahan dan APBD Murni selalu selesai tepat waktu dan lebih cepat; (APBD Perubahan selambat-lambatnya bulan September tahun berjalan).

### 3. Bidang Pengawasan.

- Tujuan : a. Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal yang strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
- b. Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur; sehingga kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Target : a. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015; dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

- b. Terlaksananya evaluasi APBD secara berkala oleh komisi dan Badan Anggaran 1 (satu) kali/triwulan atau 4 (empat) kali/tahun.
- c. Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
- d. Terlaksananya evaluasi hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
- e. Evaluasi penerapan Perda dan Peraturan Gubernur minimal 1 (satu) perda/komisi/3 (tiga) bulan.
- f. Lahirnya pansus/pokja khusus tentang pengaduan minimal 2 (dua) pansus/pokja/tahun.
- g. Terlaksananya pengawasan terhadap kerjasama Internasional/Daerah.
- h. Pengaduan/keluhan masyarakat terlayani dengan baik.
- i. Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Keberhasilan yang diperoleh pada tahun 2015, kaitan dengan pelaksanaan kinerja organisasi, secara umum adalah keberhasilan setiap kegiatan DPRD Provinsi Lampung yang tertuang dalam 5 (lima) Bidang, rata-rata dapat dilaksanakan, namun demikian pada kegiatan bidang yang nilai kinerjanya 72,73 atau bermakna baik yakni kegiatan pada Bidang Pengawasan, adapun beberapa kegiatan tersebut yaitu :

- a. Pengawasan terhadap penerimaan CPNS se-Provinsi Lampung Tahun 2015
- b. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset – asset daerah Provinsi Lampung.
- c. Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Dengan telah berjalannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh DPRD Provinsi Lampung pada Tahun 2015 dengan Pencapaian nilai kinerja sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun 2015, adapun rekapitulasi kegiatan DPRD Provinsi Lampung antara lain :

1. Pada tahun 2015 sejumlah kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD sebagai berikut:

No.	KEGIATAN/RAPAT	JUMLAH KEGIATAN
1.	Paripurna	37
2.	Paripurna Istimewa	5
3.	Panitia Kerja	50
4.	Rapat Pimpinan	45
5	Rapat Alat Kelengkapan Dewan lainnya	108

Terkait pelaksanaan rapat-rapat DPRD, hal yang menonjol dalam kegiatan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015, antara lain:

- a. Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Daerah (Promperda) Tahun 2015 sebagai pengejawantahan dari fungsi Penyusunan Peraturan Daerah.
- b. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak ataupun membahas Raperda Usul Pemerintah Provinsi Lampung dan Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.
- c. Pembahasan dan penetapan RAPBD Provinsi Lampung TA 2016 yang melebihi angka Rp 4 (empat) Trilyun.

2. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung meliputi rapat intern, rapat kerja dengar pendapat, kunjungan kerja, penerimaan aspirasi dan menerima audiensi secara keseluruhan sebagai berikut:

No.	ALAT KELENGKAPAN DEWAN	JUMLAH KEGIATAN
1.	Komisi I	50
2.	Komisi II	50
3.	Komisi III	39
4.	Komisi IV	60
5.	Komisi V	55
6.	Badan Musyawarah	17
7.	Badan Anggaran	25
8.	Badan Kehormatan	12
9.	Badan Pembentuk Peraturan Daerah	15

3. Pelayanan aspirasi berkaitan dengan penerimaan aspirasi langsung masyarakat, DPRD Provinsi Lampung selama tahun 2015 mulai periode bulan ( Januari – Desember ) menerima demo ataupun keluhan dari masyarakat sebanyak 4 (kali) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pengaduan atau keluhan masyarakat (tidak demo) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
    - Kelompok HNSI Nelayan tolak KKP RI No. 1 Tahun 2015, tentang larangan penangkapan udang Lobster, kepiting dan rajungan dengan ukuran tertentu.
    - Kelompok BEM FISIP UBL Penyampaian sikap mengenai situasi politik nasional di era Pemerintahan razim Jokowi-Jusuf Kalla.
    - Kelompok FAGAS dan GMLB cabut dan hentikan HGU PT. BNIL dan Ukur ulang luasan Lahan Negara yang di pakai PT. BNIL
  - b. Demo dengan pengerahan masa yaitu : Unjuk rasa dan aspirasi karyawan harian lepas PTPN 7 untuk diangkat secara masal dan lain-lain.

## B. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Dari sisi Sumber Daya Manusia, secara kuantitas memadai, namun untuk bidang-bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus masih dirasakan kurang; termasuk pula pada Bagian-Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

2. Dari sudut regulasi, sering dihadapkan pada ketidakpastian aturan, penyebabnya antara lain sering terjadinya perubahan aturan perundang-undangan, yang juga tanpa diimbangi dengan petunjuk teknisnya.
3. Dari sisi kelembagaan, tugas dan wewenang DPRD yang bekerja pada tatanan politis yang tidak jarang harus berhadapan dengan kendala administrasi.
4. Dari sisi sarana dan prasarana, terutama pada ruang rapat Komisi dan ruang rapat Paripurna, peralatan sudah cukup umur ekonomisnya dan perlu di perbaharui.
5. Seiring pesatnya pertumbuhan di bidang Teknologi Informasi, khususnya pelayanan dalam menyediakan jasa informasi Penyusunan Peraturan Daerah bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung dan masyarakat Provinsi Lampung; sampai saat ini belum terwujud sistem informasi Promperda sebagaimana tuntutan keadaan. Jaringan informasi yang ada sudah tidak layak dan perlu pembenahan.

Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Menghadapi kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, diusulkan untuk membentuk Tim Ahli, tenaga ahli dan mengikuti Bimbingan Teknis Orientasi Pendalaman Tugas.
2. Dalam menghadapi kekurangjelasan aturan perundang-undangan, diusulkan inventarisir berbagai persoalan yang dihadapi yang kemudian dituangkan dalam analisis kajian permasalahan, Daftar Inventarisasi masalah untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD; sehingga pimpinan dapat membahas lebih lanjut dalam forum yang lebih kompeten, antara lain dalam Asosiasi Pimpinan DPRD untuk dijadikan masukan bagi perbaikan aturan perundangan.
3. Menghadapi kendala administrasi dalam mengaktualkan harapan Anggota DPRD yang bernuansa politis, diusulkan jajaran Sekretariat DPRD berupaya memberikan pemahaman yang logis dan rasional, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Menghadapi kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti sound sistem rapat, keterbatasan ruang kerja dan ruang rapat, serta pers room; dioptimalkan ruangan yang ada dan mulai diagendakan pengembangan gedung kantor.
5. Dalam menghadapi tuntutan zaman di era globalisasi, khususnya dalam bidang teknologi informasi Promperda sebagai sarana untuk memperlancar tugas Promperda.

Sukses tidaknya pelaksanaan Kinerja DPRD Provinsi Lampung tahun 2015 ini tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak, baik dalam memberikan informasi (data) maupun berupa sumbangan pemikiran. Evaluasi terhadap pelaksanaan Kinerja ini akan dilaporkan secara periodik dan berkala oleh DPRD Provinsi Lampung. Agar Evaluasi Laporan Kinerja DPRD Provinsi Lampung tahun 2015 yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat dan perbaikan dalam pencapaian kinerja tahun berikutnya; perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap anggota DPRD Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
Ketua,**

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep**